KABUPATEN NGANJUK
KEPUTUSAN KEPALA DESA GEBANGKEREP
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG
Penunjukkan dan Pengangkatan Ketua RukunTetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) Desa Gebangkerep Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk

KEPALA DESA GEBANGKEREP

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Nganjuk dinyatakan bahwa masa bakti Ketua RT dan Ketua RW adalah 3 (tiga) tahun dan pengesahan Ketua RT dan Ketua RW ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

b. Bahwa Ketua RT dan Ketua RW Desa Gebangkerep Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk periode tahun 2016 telah berakhir dan dapat dipilih kembali masa berikutnya;

c. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
2. UU 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. PP 43 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Permendagri 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Lembaga Kemasyarakatan.
5. Perda Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan .

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Saudara yang namanya tercantum dalam Lampiran I ditunjuk sebagai Ketua RT dan Ketua RW dengan masa bakti 2025-2028 sebagaimana Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Kepada Ketua RT sebagaimana Diktum PERTAMA, Mempunyai tugas :

1. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa;
2. Memelihara kehidupan warga;
3. Penanganan masalah - masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga;

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana Diktum Kedua Ketua RT juga mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian antar warga;
2. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota Masyarakat dengan Pemerintah Desa ;
3. Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga;

KEEMPAT : Masa jabatan Ketua RT selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikeluarkan Keputusan ini;

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEENAM : Keputusan ini di sampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gebangkerep
pada tanggal 20 Mei 2025
KEPALA DESA GEBANGKEREP

SRI RAHAYU

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Camat Baron;
2. Ketua BPD Gebangkerep;
3 ketua RT;
4. Ketua RW.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA GEBANGKEREP
NOMOR : 188/22/K/411.502.102/2025
Tanggal : 20 Mei 2025

DAFTAR PENUNJUKKAN DAN PENGANGKATAN KETUA RUKUNTETANGGA (RT) DAN KETUA RUKUN WARGA (RW) DESA GEBANGKEREP KECAMATAN BARON KABUPATEN NGANJUK MASA BAKTI 2025-2028

No	Nama	Jabatan
1.	SUJIRMAN	KETUA RW 001
2.	-	KETUA RW 002
3.	SUWITO	KETUA RW 003
4.	NYADI	KETUA RW 004
5.	-	KETUA RW 005
6.	MUJALAL	KETUA RW 006
7.	PARIANTO	KETUA RW 007
8.	SUNOTO	KETUA RW 008
9.	SUPARI WANTORO	KETUA RT 001
10.	SASANG	KETUA RT 002
11.	ANDIK SUSILO	KETUA RT 003
12.	KUKUK BASUKI	KETUA RT 004
13.	SUDARSONO	KETUA RT 005
14.	KABUL SUGITO	KETUA RT 006
15.	SUNARYO	KETUA RT 007
16.	SUKARDI	KETUA RT 008
17.	NUR ROCHIM	KETUA RT 009
18.	BIBIT M KABIB	KETUA RT 0010
19.	MOCH. RIFA'I	KETUA RT 0011
20.	MUKSIN NUR HADI	KETUA RT 0012
21.	SANTOSO	KETUA RT 0013

Dipindai dengan CamScanner

22.	SUNARTI	KETUA RT 0014
23.	MASHUDI	KETUA RT 0015
24.	SUDARNO	KETUA RT 0016

Ditetapkan di Gebangkerep
pada tanggal 20 Mei 2025
KEPALA DESA GEBANGKEREP

SRI RAHAYU

Dipindai dengan CamScanner